



BUPATI PRINGSEWU

- Yth. :
1. Kepala Kepolisian Resor Pringsewu
 2. Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu
 3. Ketua Pengadilan Agama Pringsewu
 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu
 5. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Pringsewu
 6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu
 7. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Pringsewu
 8. Kepala BUMN dan BUMD Kabupaten Pringsewu
 9. Camat se-Kabupaten Pringsewu

di –

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 075.2/ 2981 /D.12/2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN METADATA STATISTIK SEKTORAL DAN PENERAPAN SATU DATA KABUPATEN PRINGSEWU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik, Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pringsewu, maka dalam rangka penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pringsewu dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Penyusunan petunjuk teknis metadata statistik sektoral mendukung perwujudan Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif, efisien dan menjelaskan mekanisme penghimpunan metadata kegiatan, variabel dan indikator serta mendukung pendokumentasian metadata dengan baik.
2. Perangkat Daerah sebagai Produsen Data dalam menghasilkan data harus sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, yaitu data yang dihasilkan mempunyai metadata. Mekanisme penghimpunan metadata statistik sektoral dilakukan dengan menggunakan Formulir Metadata Statistik. Formulir tersebut terdiri atas Metadata Statistik-Kegiatan (MS-Keg), Metadata Statistik-Variabel (MS-Var) dan Metadata Statistik-Indikator (MS-Ind). Formulir metadata dimaksud dan petunjuk pengisiannya dapat diunduh pada link <https://bit.ly/formdanpetunjukmetadata>

3. Setiap penyelenggaraan survey atau kegiatan statistik sektoral agar melakukan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu untuk diteruskan kepada BPS Kabupaten Pringsewu.
4. Untuk petugas pendataan/survey kegiatan statistik sektoral harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Sudah mengikuti pelatihan/*breafing*/pembekalan mengenai konsep, definisi dan tata cara pengumpulan data sesuai dengan kegiatan yang terkait;
 - Petugas pendataan dapat berasal dari organik ASN di lingkup OPD Pemerintah Kabupaten Pringsewu, maupun dari pihak luar melalui perjanjian kerja dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi kerja;
 - Bahwa dalam menjaga kualitas data, petugas pendataan harus berpegang pada pedoman yang telah ditetapkan, menjaga data sesuai kondisi sebenarnya di lapangan, tidak melakukan rekayasa data;
 - Bahwa petugas pendataan harus menjaga kerahasiaan data pribadi responden;
 - Bahwa petugas pendataan harus menjaga netralitas, tidak menggunakan data yang dikumpulkan untuk kepentingan pribadi atau golongan selain kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah sebagai Produsen Data wajib meng-*upload* data sektoral sesuai format yang ditentukan melalui portal open data Pringsewu <https://data-sektoral.pringsewukab.go.id>. Petunjuk teknis *upload* data sektoral dapat diunduh pada link <https://bit.ly/petunjukpengisianopendata>
6. Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Walidata bertugas mengumpulkan, memverifikasi dan menyebarluaskan data yang sudah dikompilasi melalui <https://data-sektoral.pringsewukab.go.id>.
7. Periode pengumpulan metadata statistik dan upload data sektoral pada portal open data Pringsewu dilakukan pada bulan saat kegiatan selesai terlaksana.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan agar dapat dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Pringsewu
Pada tanggal: 10 Oktober 2024

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU



Dr. MARINDO KURNIAWAN, S.T.,M.M